



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andy**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 30 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bendungan Desa Pandau Jaya Kec. Siak

Hulu Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin,S.H

Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan

A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 17 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 05 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 05 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Andyterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andydengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Andy diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Andypada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di
Perumahan Pesona Alam Pandau Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.
Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang
mengadilinya, telah melakukan kekerasan terhadap saksi KORBANYang belum
berusia 18 Tahun yang dilakukan oleh Andy dengan cara-cara antara lain
sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saat Saksi Korban sedang bermain Game menggunakan HP tiba-tiba secara tidak sengaja kaki Saksi Korban menyenggol Kepala Andy dan kemudian Saksi Randi pun meminta maaf terhadap Andy namun Andy justru emosi dan melakukan kekerasan Fisik terhadap Saksi Randi;
- Bahwa kekerasan fisik tersebut dengan cara memukul dada Saksi Randi sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Andy memukul hidung dan kepala Saksi Randi berulang kali hingga saksi Jatuh ke sepeda motor yang sedang parkir di depan warung milik Saksi Helda;
- Bahwa akibat perbuatan Andy saksi Korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/544/VIII/KES.3/2020/RSB tertanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Andika Budhi Rahmawan dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "ditemukan Patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul";

Perbuatan Andy tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Andypada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB
atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di
Perumahan Pesona Alam Pandau Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.
Kampar atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang
mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap saksi KORBANYang belum
berusia 18 Tahun yang dilakukan oleh Andy dengan cara-cara antara lain
sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saat Saksi Korban sedang bermain Game menggunakan HP tiba-tiba secara tidak sengaja kaki Saksi Korban menyenggol Kepala Andy dan kemudian Saksi Randi pun meminta maaf terhadap Andy namun Andy justru emosi dan melakukan kekerasan Fisik terhadap Saksi Randi;
- Bahwa kekerasan fisik tersebut dengan cara memukul dada Saksi Randi sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian Andy memukul hidung dan kepala Saksi Randi berulang kali hingga saksi Jatuh ke sepeda motor yang sedang parkir di depan warung milik Saksi Helda;
- Bahwa akibat perbuatan Andy saksi Korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/544/VIII/KES.3/2020/RSB tertanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Andika Budhi Rahmawan dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ditemukan Patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul”;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Andy tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Andy tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rapi Malik Ginting** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan Andy;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan warung milik Sdri Helda yang berada di Perumahan Pesona Alam Pandau Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah terjadi penganiyaan terhadap adik kandung saksi yang bernama Korbanyang dilakukan oleh Andy;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana kekerasan tersebut namun menurut keterangan adik saksi Randi dan juga saksi yang bernama Dimas serta pemilik warung yaitu dilakukan Andy dengan cara memukul hidung adik saksi berulang kali selain itu Andy juga mendorong tubuh adik saksi ke sepeda motor sehingga adik saksi terjatuh;
 - Bahwa adapun penyebabnya adalah dikarenakan kaki adik saksi yang tidak sengaja mengenai kepala Andy pada saat adik saksi sedang bermain game di handphonenya di kedai milik sdri Helda sedangkan Andy duduk disebelah adik saksi sehingga Andy emosi dan melakukan kekerasan fisik terhadap adik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib setelah Sdr Dimas dan Helda memberitahukan bahwa adik saksi bukan kecelakaan naik sepeda motor namun adik saksi dipukul oleh Andy dan atas keterangan tersebut lalu saksi bertanya kepada adik saksi tentang hidung yang dialaminya dan adik saksi mengatakan bahwa hidungnya dipukul oleh Andy;
- Bahwa Ketika mengetahui hal tersebut saksi langsung mendatangi rumah Andy dan bertemu dengan Andy dan saat itu Andy mengaku kepada saksi bahwa benar Andy yang telah memukul adik saksi namun Andy beralasan bahwa perbuatan tersebut dikarenakan kaki adik saksi sengaja mengenai kepalanya;
- Bahwa akibatnya perbuatan Andy adik saksi mengalami tulang hidung bagian tengah patah sedangkan tulang bagian kiri dan kanan retak, yang saksi ketahui setelah adanya hasil scan dari pihak Rumah Sakit Awal Bros Sudirman dan dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian hingga saat ini tidak ada perdamaian dan pengantian biaya pengobatan Rumah Sakit antara Andy dan adik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Andy membenarkan sebagian, namun Andy menyangkal keterangan mengenai biaya pengobatan dimana keluarga Andy hanya bisa membantu untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi keluarga korban meminta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Saksi **Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan Andy;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan warung milik Sdri Helda yang berada di Perumahan Pesona Alam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandau Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah terjadi penganiayaan terhadap Anak saksi yang dilakukan oleh Andy;

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Andy yang merupakan tetangga Anak saksi;
 - Bahwa Andy melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memukul dada Anak saksi sebanyak 1 kali kemudian memukul hidung Anak saksi dan kepala Anak saksi berulang kali sehingga Anak saksi terjatuh ke sepeda motor yang sedang terparkir di depan warung milik sdri Helda;
 - Bahwa penyebab Andy melakukan kekerasan fisik terhadap diri Anak saksi oleh karena saat itu Anak saksi sedang main game menggunakan handphone tiba-tiba secara tidak sengaja kaki Anak saksi menyenggol kepala Andy dan kemudian Anak saksi pun meminta maaf kepada Andy namun Andy emosi dan melakukan kekerasan terhadap diri Anak saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut disaksikan oleh Sdri Helda, sdr Reno, Sdr Dimas dan Sdr David;
 - Bahwa akibat perbuatan Andy tersebut yang Anak saksi alami adalah luka patah tulang hidung Anak saksi juga banyak mengeluarkan darah, selain itu pelipis Anak saksi juga memar sehingga mengakibatkan Anak saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru selama 3 hari;
 - Bahwa umur Anak saksi pada saat kejadian adalah 16 tahun 11 bulan;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak saksi ada meminta maaf kepada Andy;
 - Bahwa setelah kejadian hingga saat ini tidak ada perdamaian dan pengantian biaya pengobatan Rumah Sakit antara Andy dan Anak saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Andy membenarkan sebagian, namun Andy menyangkal keterangan mengenai biaya pengobatan dimana keluarga Andy hanya bisa membantu untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi keluarga korban meminta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Reno Saputra Als Reno Bin Suparno** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan Andy;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan warung milik Sdri Helda yang berada di Perumahan Pesona Alam Pandau Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah terjadi penganiyaan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Andy;
- Bahwa saksi kenal dengan Andy yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Andy melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memukul dada Anak Korban sebanyak 1 kali kemudian memukul hidung Anak Korban dan kepala Anak Korban berulang kali sehingga Anak Korban terjatuh ke sepeda motor yang sedang terparkir di depan warung milik sdri Helda;
- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti berapa kali Andy memukul hidung Anak Randi Malik Ginting;
- Bahwa penyebab Andy melakukan kekerasan fisik terhadap diri Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang main game menggunakan handphone tiba-tiba secara tidak sengaja kaki Anak Korban menenggol kepala Andy dan kemudian Anak Korban meminta maaf kepada Andy namun Andy emosi dan melakukan kekerasan terhadap diri Anak Randi Malik Ginting;
- Bahwa perbuatan tersebut disaksikan oleh Sdri Helda, sdr Reno, Sdr Dimas dan Sdr David;
- Bahwa akibat perbuatan Andy tersebut yang Anak Korban alami adalah luka patah tulang hidung Anak Korban juga banyak mengeluarkan darah, selain itu pelipis Anak Korban juga memar sehingga mengakibatkan Anak Korban tidak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena dirawat di Rumah Sakit Awal Bros

Sudirman Pekanbaru selama 3 hari;

- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian adalah 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban meminta maaf kepada Andy;
- Bahwa setelah kejadian hingga saat ini tidak ada perdamaian dan pengantian biaya pengobatan Rumah Sakit antara Andy dan Anak Randi Malik Ginting;

Terhadap keterangan saksi, Andy membenarkan sebagian, namun Andy menyangkal keterangan mengenai biaya pengobatan dimana keluarga Andy hanya bisa membantu untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi keluarga korban meminta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Andy di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Andy pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Andy sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan warung milik Sdri Helda yang berada di Perumahan Pesona Alam Pandau Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah terjadi penganiyaan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Andy;
- Bahwa Andy melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memukul dada Anak Korban sebanyak 1 kali kemudian memukul hidung Anak Korban dan kepala Anak Korban berulang kali sehingga Anak Korban terjatuh ke sepeda motor yang sedang terparkir di depan warung milik Sdri Helda;
- Bahwa penyebab Andy melakukan kekerasan fisik terhadap diri Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang main game menggunakan handphone tiba-tiba secara tidak sengaja kaki Anak Korban menyenggol kepala Andy dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban meminta maaf kepada Andy namun Andy emosi dan melakukan kekerasan terhadap diri Anak Randi Malik Ginting;

- Bahwa akibat perbuatan Andy tersebut yang Andy lihat dihidungnya banyak mengeluarkan darah selain itu pelipis matanya juga bengkak;
- Bahwa Andy tidak tahu berapa umur Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan tersebut, Anak Korban juga melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala Andy;
- Bahwa perbuatan tersebut disaksikan oleh Sdri Helda, sdr Reno, Sdr Dimas dan Sdr David;
- Bahwa keluarga Andy ada membantu biaya pengobatan korban sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dari pihak korban meminta biaya pengobatan sejumlah 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Andy tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan warung milik Sdri Helda yang berada di Perumahan Pesona Alam Pandau Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah terjadi penganiyaan terhadap Anak Korbanyang dilakukan oleh Andy;
- Bahwa benar Andy melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memukul dada Anak Korban sebanyak 1 kali kemudian memukul hidung Anak Korban dan kepala Anak Korban berulang kali sehingga Anak Korban terjatuh ke sepeda motor yang sedang terparkir di depan warung milik sdri Helda;
- Bahwa benar penyebab Andy melakukan kekerasan fisik terhadap diri Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang main game menggunakan handphone tiba-tiba secara tidak sengaja kaki Anak Korban menyanggol kepala Andy dan kemudian Anak Korban meminta maaf kepada Andy namun Andy emosi dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap diri Anak Randi Malik Ginting;

- Bahwa benar perbuatan Andy tersebut disaksikan oleh Sdri Helda, sdr Reno, Sdr Dimas dan Sdr David;
- Bahwa benar akibat perbuatan Andy tersebut yang Anak Korbanalami adalah luka patah tulang hidung Anak Korbanjuga banyak mengeluarkan darah, selain itu pelipis Anak Korbanjuga memar sehingga mengakibatkan Anak Korbantidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru selama 3 hari;
- Bahwa benar umur Anak Korbanpada saat kejadian adalah 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa benar pada saat kejadian Anak Korbanada meminta maaf kepada Andy;
- Bahwa benar Anak Korbanyang masih berumur 16 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1401062509030008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 31 Desember 2018, yang menerangkan Korbanlahir pada tanggal 25 September 2003;
- Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/544/VIII/KES.3/2020/RSB tanggal 28 Agustus 2020 an. Korbanyang dibuat dan di tandatangani dr. Andika Budhi Rahmawan dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "ditemukan patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul";
- Bahwa benar setelah kejadian hingga saat ini tidak ada perdamaian dan pengantian biaya pengobatan Rumah Sakit antara Andy dan Anak Randi Malik Ginting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Andy dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Andy telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Andy sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Andy;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Jeckky Vebry Bin Syamsudirman (Alm) sebagai Andy dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Andy sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;



Menimbang, bahwa melakukan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekasaran terhadap orang lain yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan orang lain menderita luka, memar, ataupun trauma psikologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak korban Korbanmasih berusia 16 tahun 11 (sebelas) bulan dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1401062509030008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 31 Desember 2018, yang menerangkan Korbanlahir pada tanggal 25 September 2003;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Andy sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan warung milik Sdri Helda yang berada di Perumahan Pesona Alam Pandau Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah terjadi penganiayaan terhadap Anak Korbanyang dilakukan oleh Andy;

Menimbang, bahwa Andy melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memukul dada Anak Korbansebanyak 1 kali kemudian memukul hidung Anak Korbandan kepala Anak Korbanberulang kali sehingga Anak Korbanterjatuh ke sepeda motor yang sedang terparkir di depan warung milik sdri Helda dimana penyebab Andy melakukan kekerasan fisik terhadap diri Anak Korbankarena saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedang main game menggunakan handphone tiba-tiba secara tidak sengaja kaki Anak Korban menenggol kepala Andy dan kemudian Anak Korban meminta maaf kepada Andy namun Andy emosi dan melakukan kekerasan terhadap diri Anak Randi Malik Ginting;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Andy tersebut yang Anak Korban alami adalah luka patah tulang hidung Anak Korban juga banyak mengeluarkan darah, selain itu pelipis Anak Korban juga memar sehingga mengakibatkan Anak Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru selama 3 hari dan setelah kejadian hingga saat ini tidak ada perdamaian dan pengantian biaya pengobatan Rumah Sakit antara Andy dan Anak Randi Malik Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/544/VIII/KES.3/2020/RSB tanggal 28 Agustus 2020 an. Korban yang dibuat dan di tandatangani dr. Andika Budhi Rahmawan dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "ditemukan patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul";

Menimbang, bahwa perbuatan Andy memukul dada Anak Korban sebanyak 1 kali kemudian memukul hidung Anak Korban dan kepala Anak Korban berulang kali dengan menggunakan salah satu tangannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Andy haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Andy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Andy mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Andy tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Andy untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Andy maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Andy;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Andy telah mengakibatkan Anak Korban mengalami patah tulang

hidung akibat kekerasan tumpul;

Keadaan yang meringankan:

- Andy menyesali perbuatannya;
- Andy berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Andy berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Andy dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Andytersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Andy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Andy dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Andy tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Andy membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020**, oleh kami, **Ferdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H.,M.H.**, **Ira Rosalin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Rima Eka Putri, S.H.**, Penuntut Umum dan Andy.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ferdi, S.H.

Ira Rosalin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Bkn